

KETERBATASAN PERLINDUNGAN HAK EKONOMI PEMULIA OLEH UU NO. 29 TAHUN 2000 TENTANG PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN

Oleh:

Reynold Partukoan Silaen¹

Putri Triari Dwijayanthi²

Universitas Udayana

Alamat: JL. Pulau Bali No. 1 Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Barat., Kota Denpasar,
Bali (80114).

Korespondensi Penulis: reynoldsilaen29@gmail.com, putritriari@unud.ac.id

Abstract. *The purpose of this research is to examine Law no. 29 of 2000 concerning Protection of Plant Varieties in providing protection to breeders for the plant varieties they breed. The research method used in this research is a normative juridical research method. The research results show that Law no. 29 of 2000 concerning Protection of Plant Varieties has absolute or absolute limitations in providing a period of protection for breeders. The consequences caused by the limited protection period of Law no. 29 of 2000 concerning Plant Variety Protection is uncontrolled and classified management in the public domain of plant varieties owned by breeders which can cause losses to breeders who still manage or use their plant varieties for economic interests.*

Keywords: *Law no. 29 of 2000 concerning Plant Variety Protection, Protection, Breeders.*

Abstrak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman dalam memberikan perlindungan terhadap pemulia atas varietas tanaman yang dimuliakannya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas

KETERBATASAN PERLINDUNGAN HAK EKONOMI PEMULIA OLEH UU NO. 29 TAHUN 2000 TENTANG PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN

Tanaman memiliki batasan-batasan yang bersifat mutlak atau *absolut* dalam memberikan masa perlindungan terhadap pemulia. Akibat yang disebabkan oleh batasan jangka waktu perlindungan Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman tersebut adalah pengelolaan yang tidak terkontrol dan terklasifikasi dalam domain publik atas varietas tanaman milik pemulia yang dapat menimbulkan kerugian terhadap pemulia yang masih mengelola atau menggunakan varietas tanamannya demi kepentingan ekonomi.

Kata Kunci: Undang-undang no. 29 tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman, Perlindungan, Pemulia.

LATAR BELAKANG

Negara Indonesia merupakan negara yang terdiri dari banyak pulau dan termasuk dalam daerah tropis yang memiliki keanekaragaman hayati yang melimpah. Hal ini menyebabkan negara Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dan luas dalam mengembangkan sektor pertaniannya sehingga disebut sebagai negara agraris. Pengembangan sektor pertanian juga berdampak bagi keberlangsungan pembangunan nasional Indonesia yang selalu diimpi-impikan.¹

Dalam upaya perkembangan sektor pertanian diperlukan integritas yang berupa suatu dorongan atau dukungan dari berbagai pihak baik pihak pemerintah maupun masyarakat. Hal ini merupakan suatu kewajiban untuk dapat menghasilkan varietas tanaman yang unggul dari sektor pertanian melalui kegiatan pemuliaan tanaman. Pemuliaan tanaman merupakan suatu kegiatan penting yang bertujuan meningkatkan produktivitas tanaman demi meningkatkan standar ekonomi pemulia. Kualitas yang lebih unggul dari pemuliaan suatu varietas dan mengundang ketertarikan konsumen terhadap varietas tersebut merupakan tujuan utama dari kegiatan pemuliaan tanaman.²

Pemberian dukungan kepada masyarakat dalam melakukan pemuliaan varietas tanaman yang unggul dapat memberikan keuntungan yang lebih besar bagi para pemulia.

¹ Lestari, Emi Indah. Kholis Roisah, dan Adya Paramita Prabandari. "Perlindungan Hukum Terhadap Varietas Tanaman Dalam Memberikan Kepastian Hukum Kepada Pemulia Tanaman." *NOTARIUS* 12, No 2 (2019): 972-984.

² Harahap, Ayu Mayang Sari. "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM PEMULIA VARIETAS TANAMAN (Studi Penelitian Pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara)", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, (2022).

Perlu diketahui bahwa dalam proses melakukan kegiatan pemuliaan varietas tanaman tidaklah mudah dan singkat. Demi menciptakan suatu varietas tanaman yang lebih unggul membutuhkan pengorbanan waktu, tenaga, dan biaya yang sangat besar. Maka dari itu, pemulia berhak atas suatu perlindungan terhadap varietas tanaman yang dimuliakannya untuk menghindari penyalahgunaan dari pihak lain.

Dalam hal ini, salah satu bentuk upaya pemerintah dalam memberikan dukungan kepada para pemulia dalam menciptakan atau mengembangkan suatu varietas tanaman ialah berupa perlindungan hukum. Perlindungan hukum yang diberikan kepada para pemulia salah satunya ialah berfungsi untuk melindungi hak pemulia dalam menggunakan kekayaan intelektualnya untuk mendapatkan nilai ekonomi.³ Perlindungan hukum yang diberlakukan oleh pemerintah Indonesia bagi para pemulia varietas tanaman berasal dari perjanjian-perjanjian internasional yang telah disepakati oleh Indonesia dalam konvensi yang dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Kenanekaragaman Hayati, Konvensi Internasional untuk Perlindungan Varietas Tanaman, dan Organisasi Perdagangan Dunia/Aspek Terkait dengan Perdagangan Hak Kekayaan Intelektual. Perjanjian-perjanjian yang lahir dari konvensi internasional tersebut memuat suatu kewajiban bagi negara Indonesia sebagai salah satu negara anggotanya untuk mengatur hak kekayaan intelektual dalam bentuk implementasi undang-undang.⁴ Kewajiban perlindungan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada para pemulia varietas tanaman dituang ke dalam UU Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (UU PVT). Definisi Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) dituangkan dalam Pasal 1 UU PVT, yang menjelaskan bahwa PVT merupakan perlindungan khusus yang diberikan negara yang dalam hal ini diwakilkan oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman.

Selain dari perjanjian-perjanjian internasional yang telah disepakati Indonesia dalam membentuk UU PVT, terdapat konvensi *Union for the Protection of New Varieties*

³ Fauzi, Fahrul. "Perlindungan Hukum Bagi Pemulia Dan Varietas Tanaman Dalam Kerangka Hukum Perlindungan Varietas Tanaman Di Indonesia" *Wijaya Putra Law Review* 2, No. 2 (2023): 96-116.

⁴ Pratiwi, Arini Yunita. Muhamad Amirulloh, dan Anita Afriana. "Harmonisasi Hukum Ketentuan Lisensi Wajib (*Compulsory License*) Perlindungan Varietas Tanaman Di Indonesia." *Jurnal Poros Hukum Padjajaran* 2, No. 2 (2021): 284-301.

KETERBATASAN PERLINDUNGAN HAK EKONOMI PEMULIA OLEH UU NO. 29 TAHUN 2000 TENTANG PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN

of Plants (UPOV) yang dimana Indonesia bukan salah satu dari negara anggotanya namun konvensi tersebut berperan sebagai pacuan dari beberapa pasal dalam UU PVT. Konvensi UPOV merupakan suatu perjanjian internasional yang disusun pertama kali pada tahun 1960 dan kemudian mengalami beberapa kali perubahan pada tahun 1972, 1978 dan 1991. Perjanjian UPOV dirancang dengan tujuan agar hak ekonomi perusahaan atas varietas tanaman yang dimilikinya terlindungi dan menerapkan batasan terhadap hak para petani.⁵ Dalam penerapannya, konvensi UPOV mendapatkan beberapa kritik karena terkesan merugikan para petani dan lebih condong menguntungkan perusahaan. Namun kritik tersebut dianggap akan terjadi apabila konvensi UPOV diterapkan pada negara berkembang yang terutama merupakan negara agraris dimana para petani lebih cenderung menggunakan bibit yang mereka tanam sebelumnya untuk ditanam kembali bahkan berulang kali. Sebaliknya bagi negara maju, kebutuhan industri pertanian yang mereka miliki dianggap selaras dengan konvensi UPOV dikarenakan sedikitnya jumlah masyarakat yang berprofesi sebagai petani.⁶ Maka dari itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa negara Indonesia tidak menerapkan seluruh ketentuan konvensi UPOV melainkan hanya beberapa aturan saja yang kemudian dituangkan kedalam UU PVT untuk melindungi hak pemulia varietas tanaman mengingat negara Indonesia adalah negara berkembang yang salah satu industri utamanya berfokus pada pertanian.⁷

Ruang lingkup perlindungan yang dimiliki oleh UU PVT merangkum segala hal yang berkaitan dengan sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan. Akan tetapi, hal ini tidak mengartikan bahwa tidak semua varietas tanaman yang didaftarkan kepada Kantor Perlindungan Varietas Tanaman akan diberikan

⁵ Islamy, Muhammad Fidel Castro Al. Bezhky Meizul Putra. "Urgensi Ratifikasi *International Convention For The Protection Of New Varieties Of Plants* Tahun 1991 Dalam Upaya Memberi Perlindungan Varietas Tanaman Di Indonesia." *Projustisia* 3, No. 1 (2023): 104-118.

⁶ Tim Pengkajian Hukum. "Perlindungan Varietas Tanaman Lokal Dalam Hukum Nasional dan Internasional." Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2011).

⁷ Irianti, Yuliana Diah Warsiki Susi. "Perlindungan Dan Pemanfaatan Varietas Tanaman Melalui Perjanjian Benefit Sharing." *Rechtidee* 12, No. 1 (2017): 1-25.

hak PVT, perlindungan hak PVT hanya diberikan varietas tanaman sebagaimana yang dijelaskan pada UU PVT.⁸

Indonesia mengesahkan UU PVT pada tanggal 20 Desember 2000 dengan tujuan memberikan perlindungan hukum dan diharapkan menumbuhkan rasa semangat bagi para pemulia untuk menciptakan dan mengolah varietas tanamannya. Hal ini juga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap suatu varietas tanaman yang dikemukakan oleh para pemulia. Perlindungan hukum yang diberikan kepada pemulia sebagai bentuk penghargaan pemerintah atas varietas tanaman yang dimuliakannya juga diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan.

Perlindungan yang diberikan oleh UU Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan memiliki beberapa kesamaan dengan UU PVT seperti objek perlindungan, pemberian lisensi kepada perorangan maupun badan hukum, proses pemuliaan varietas tanaman, dan juga perbedaan komponen perlindungan antara jenis tanaman semusim atau tahunan. Namun, kedua aturan tersebut juga memiliki perbedaan yang mendasar dari segi hak yang dilindunginya. UU Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan memberikan perlindungan dari segi hak moral pemulia sedangkan UU PVT memberikan perlindungan dari segi hak ekonomi pemulia.

Konsep perlindungan hak PVT sebenarnya telah diatur dalam UU Paten tahun 1997, akan tetapi ruang lingkup perlindungan yang diberikan dirasa belum cukup merangkum semua hal-hal terkait varietas tanaman baru. Oleh karena itu, Indonesia melakukan ratifikasi ketentuan TRIPS (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*), sebagai salah satu bentuk keikutsertaan Indonesia di dalamnya yang berakibat perubahan terhadap UU Paten dalam melindungi hak PVT dan kemudian melahirkan UU PVT.⁹

Pasal 4 UU PVT menjelaskan bahwa jangka waktu perlindungan varietas tanaman dibagi menjadi 2 jenis yaitu 20 tahun untuk tanaman semusim dan 25 tahun untuk tanaman tahunan yang jangka waktu perlindungannya dimulai sejak tanggal pemberiak

⁸ Ramandhan, Citra. Siregar, Fitri Yanni Dewi dan Wibowo, Bagus Firman. Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual (Sumatera Utara, Universitas Medan Area Press, 2023), 117.

⁹ Am Badar & Am Badar, "Mengenal Sejarah Perlindungan Varietas Tanaman dan Perbedaannya dengan Paten", 2021, diakses dari [https://ambadar.com/id/insights/paten/mengenal-sejarah-perlindungan-varietas-tanaman-dan-perbedaannya-dengan-paten/#:~:text=Meskipun%20Undang%20Undang%20Paten%20Tahun,Perlindungan%20Varietas%20Tanaman%20\(PVT\).&text=Jika%20Anda%20memiliki%20pertanyaan%20lebih,@ambadar.co.id](https://ambadar.com/id/insights/paten/mengenal-sejarah-perlindungan-varietas-tanaman-dan-perbedaannya-dengan-paten/#:~:text=Meskipun%20Undang%20Undang%20Paten%20Tahun,Perlindungan%20Varietas%20Tanaman%20(PVT).&text=Jika%20Anda%20memiliki%20pertanyaan%20lebih,@ambadar.co.id)

KETERBATASAN PERLINDUNGAN HAK EKONOMI PEMULIA OLEH UU NO. 29 TAHUN 2000 TENTANG PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN

hak PVT kepada Kantor Perlindungan Varietas Tanaman. Akan tetapi, perlindungan yang diberikan UU PVT terhadap pemulia varietas tanaman juga memiliki batasan-batasan dalam memberikan perlindungan. Batasan perlindungan yang dimaksud adalah seperti berakhirnya jangka waktu perlindungan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 UU PVT, pembatalan, dan pencabutan hak perlindungan.

Penelitian sebelumnya yang mengangkat tema penelitian mengenai batasan perlindungan hukum UU PVT adalah penelitian yang ditulis oleh Prasetyo Hadi Purwandoko dan Moch Najib Imanullah, penelitian tersebut berjudul “Perlindungan Varietas Tanaman Sebagai Salah Satu Bentuk Perlindungan Hak Ekonomi Para Pemulia Tanaman Menuju Ketahanan Pangan Nasional”. Penelitian tersebut berfokus membahas tentang pentingnya perlindungan varietas tanaman untuk diketahui demi melindungi hak ekonomi sebagai salah satu hak asasi para pemulia. Kemudian terdapat penelitian yang ditulis oleh Dwi Afni Maileni dengan mengangkat judul “Aspek Hukum Perlindungan Varietas Tanaman Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman” yang berfokus tentang proses dan perlindungan hukum terhadap hak pemulia varietas tanaman. Dalam hal ini, fokus utama penulis dalam penelitian ini adalah terkait UU PVT dalam memberikan perlindungan hak eksklusif pemulia varietas tanaman yang memiliki kekosongan dalam memberikan batasan dalam ruang lingkup domain publik dalam menggunakan varietas yang sudah berakhir jangka waktu perlindungannya. Berakhirnya jangka waktu perlindungan hak PVT berdampak terhadap hak ekonomi pemulia mengingat bahwa setiap orang dapat mengelola bahkan mengeskplotasi varietasnya tanpa memerlukan izin dan membayar royalti, dimana hal tersebut sangat dapat merugikan sang pemulia.¹⁰

KAJIAN TEORITIS

Perlindungan hukum bagi pemulia melalui UU PVT memiliki dasar teoritis yang kuat dalam melindungi hak ekonomi sebagai bentuk penghargaan terhadap inovasi. Namun, batasan waktu perlindungan yang diterapkan meskipun bertujuan menjaga keseimbangan antara kepentingan pemulia dan masyarakat dapat menimbulkan potensi

¹⁰ Purwandoko, Prasetyo Hadi dan Imanullah, Moch Najib. “Perlindungan Varietas Tanaman Sebagai Salah Satu Bentuk Perlindungan Hak Ekonomi Para Pemulia Tanaman Menuju Ketahanan Pangan Nasional.” *Yustisia* 2, No. 3 (2013): 83-96.

kerugian ekonomi jika varietas tersebut dieksploitasi tanpa mekanisme pengaturan yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan peninjauan ulang dan kemungkinan pembaharuan peraturan untuk melindungi kepentingan pemulia secara berkelanjutan sambil tetap memenuhi kepentingan publik.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang penulis gunakan merupakan penelitian yuridis normatif yang dimana penelitian ini mengkaji terhadap peraturan perundang-undangan, regulasi, dan norma hukum yang berlaku. Teknik pengumpulan data diperoleh dengan menganalisis kebijakan Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman serta melalui studi dokumen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Batasan UU Nomor 29 Tahun 2000 Dalam Memberikan Masa Perlindungan Hukum Bagi Pemulia Varietas Tanaman

Pada dasarnya UU PVT diciptakan untuk melindungi pemulia atas varietas tanaman baru yang dihasilkan selama melakukan kegiatan pemuliaan. UU PVT dibentuk dengan acuan pada teori perlindungan hukum. Menurut Philipus M. Hadjon, teori perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan dari kesewenangan. Perlindungan hukum yang diberikan untuk menjaga kesejahteraan masyarakat memiliki dua tujuan yaitu untuk mencegah (preventif) peristiwa atau sengketa antar individu masyarakat, kemudian untuk menegakkan hukum (represif) yaitu untuk memberikan putusan sebagai solusi penyelesaian terhadap sengketa yang terjadi di masyarakat melalui lembaga peradilan.¹¹

Konsep perlindungan terhadap pemegang hak PVT sebenarnya telah dimuat dalam UU Paten Tahun 1989. Namun dalam ketentuan UU Paten tersebut mengecualikan varietas tanaman untuk dilindungi. Pasal 7 huruf c UU Paten Tahun 1989 berbunyi “Paten tidak diberikan untuk penemuan tentang jenis atau varietas baru tanaman atau hewan, atau tentang proses apapun yang dapat digunakan bagi pembiakan tanaman atau hewan beserta hasilnya”. Seiring bejalannya waktu perkembangan pengaturan terkait perlindungan

¹¹ Purwanto, Iwan dan Gorda, Tini Rusmini. “Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Gambar Yang Diambil Dari Internet Untuk Manfaat Ekonomi.” *Jurnal Analisis Hukum* 2, No. 2 (2019): 194-210.

KETERBATASAN PERLINDUNGAN HAK EKONOMI PEMULIA OLEH UU NO. 29 TAHUN 2000 TENTANG PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN

varietas tanaman akhirnya diwajibkan oleh TRIPs dan hal tersebut mewajibkan Indonesia untuk meratifikasi ketentuan tersebut sebagai bentuk keikutsertaannya yang kemudian melahirkan UU Perlindungan Varietas Tanaman.¹²

Masa waktu perlindungan yang diberikan oleh UU PVT kepada pemegang hak PVT tertuang dalam pasal 4 ayat (1). Dalam hal ini, pasal tersebut disesuaikan dengan ketentuan pasal 19 Konvensi UPOV yang menjelaskan terkait durasi dari hak PVT, yaitu:

1. *Period of protection, the breeder's right shall be granted for fixed period.*
2. *Minimum period, the said period shall not be shorter than 20 years from the date of the grant of the breeder's right. For trees and vines, the said period shall not be shorter than 25 years from the said date.*

Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa adanya kewajiban dalam memberikan masa perlindungan hak pemulia.

Namun, perlindungan yang diberikan kepada pemulia varietas tanaman yang memegang hak PVT terhadap varietas tanamannya memiliki keterbatasan jangka waktu. Keterbatasan jangka waktu yang dimaksud dalam hal ini bertuju kepada pemulia yang tidak dapat memperpanjang jangka waktu perlindungan hak PVT-nya yaitu setelah berakhirnya masa perlindungan. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan jangka waktu PVT tidak dapat diperpanjang seperti:

a) Perubahan stabilitas genetik

Bahwa dalam hal ini, stabilitas genetik varietas tanaman baru diperkirakan dapat berubah setelah kurun waktu 20 – 25 tahun yang kemudian mengakibatkan suatu varietas tanaman tersebut tidak dapat dilindungi lagi dikarenakan tidak memenuhi “stabilitas” yang menjadi salah satu persyaratannya. Faktor ini sebenarnya memiliki tujuan penting yaitu untuk meningkatkan keanekaragaman hayati Indonesia.¹³

b) Kepentingan umum

Kepentingan umum yang dimaksud sebagai salah satu faktor tidak dapatnya diperpanjang jangka waktu perlindungan adalah untuk menjaga keseimbangan

¹² Kusuma, Brian. “Perlindungan Terhadap Varietas Tanaman Sebagai Bagian Hak Kekayaan Intelektual Menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000” *Lex Privatum* 6, No. 6 (2018): 131-135.

¹³ Jawaban Pemerintah Atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Terhadap Rancangan Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman Tanggal 19 Juli 2000.

antara hak pemulia dengan akses publik. Hal ini bertujuan untuk mendukung masyarakat yang menggunakan varietas tersebut untuk kepentingan ketahanan pangan ataupun memotivasi pemulia agar lebih berinovasi untuk menciptakan varietas baru yang lebih unggul.

c) Menjaga keseimbangan ekonomi nasional

Dengan batasan yang diterapkan dan kemudian berakhirnya perlindungan hak ekonomi bagi pemulia, maka varietas tanaman tersebut menjadi domain publik yang dalam hal ini publik dapat menggunakan varietas tersebut untuk meningkatkan ekonomi kehidupannya masing-masing. Hal ini merupakan tujuan untuk mempertahankan keseimbangan, kemajuan, dan integrasi ekonomi nasional.¹⁴

d) Sebagai stimulan munculnya inovasi baru

Apabila perlindungan terhadap para pemulia diterapkan secara terus-menerus, ditakutkan akan mengakibatkan keterhambatan munculnya inovasi-inovasi varietas tanaman akibat kurang inisiatifnya para pemulia. Maka dari itu, batasan jangka waktu perlindungan hukum bagi para pemulia bertujuan untuk menumbuhkan rasa semangat dalam melahirkan inovasi varietas tanaman yang baru.¹⁵

Bahwa perlu diketahui batasan yang diterapkan dalam perlindungan varietas tanaman terhadap pemulia merupakan hal yang absolut atau mutlak.¹⁶ Tujuan utama dari batasan tersebut adalah untuk menciptakan keseimbangan antara hak eksklusif yang dimiliki oleh pemulia dalam mengolah dan mengeskplotasi kekayaan intelektualnya dengan kepentingan publik dari segi memperkaya keanekaragaman hayati dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.¹⁷

¹⁴ Purwandoko, Praseto Hadi dan Imanullah, Moch Najib. *loc.cit.*

¹⁵ Ihsan, Muhammad, 2021, "Perlindungan Hukum Bagi Pemulia Varietas Tanaman (Petani) Pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan." *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 8, No. 3 (2021): 867-880.

¹⁶ Wilis, Tegar Prakosa. "Analisis Yuridis Syarat Baru Dan Unik Dalam Pengujian Varietas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, (2015).

¹⁷ Windi Anandari, 2014, "Implementasi Asas Keseimbangan Dalam Perlindungan Varietas Tanaman Di Indonesia", *Tesis Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, Yogyakarta, h. 32.

KETERBATASAN PERLINDUNGAN HAK EKONOMI PEMULIA OLEH UU NO. 29 TAHUN 2000 TENTANG PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN

Kerugian hak ekonomi pemulia akibat batasan perlindungan UU Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman

Batasan-batasan yang menjadi latar belakang ditetapkan jangka waktu perlindungan varietas tanaman bertujuan untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan pangan di Indonesia dengan kondisi dimana varietas tanaman tersebut menjadi milik publik. Akan tetapi, di sisi lain terdapat potensi kerugian hak ekonomi yang dapat terjadi akibat batasan waktu yang telah ditentukan terhadap pemulia varietas tanaman.

Kerugian hak ekonomi merupakan hal yang tidak dapat dihindari oleh para pemulia varietas tanaman ketika jangka waktu perlindungan terhadap kekayaan intelektualnya telah berakhir. Hal terpenting yang dapat menjadi potensi kerugian pemulia varietas tanaman adalah kehilangan hak eksklusif atas varietas tanamannya. Hak eksklusif tersebut memberikan kebebasan terhadap pemulia untuk mengeskplotasi hasil pemuliaannya demi keuntungan ekonomi. Dengan hilangnya hak tersebut, pemulia berpotensi mengalami kerugian ekonomi yang dalam hal ini pemulia tidak dapat berbuat apa-apa jika hasil pemuliaannya digunakan oleh masyarakat umum untuk mendapat keuntungan masing-masing tanpa memberikan sepeser apapun terhadap pemulia, terutama ketika suatu varietas tanaman yang masih relevan di pasar dengan nilai ekonomis yang tinggi dapat dieksploitasi secara besar-besaran oleh perusahaan agroindustri yang memiliki lahan yang sangat luas tanpa memerdulikan izin dari pemulia dan juga dapat merusak pertumbuhan ekonomi terhadap petani skala kecil yang menggunakan varietas tersebut.¹⁸

Pemberian limitasi terhadap jangka waktu perlindungan varietas tanaman memang memiliki makna dan tujuan yang penting yaitu mengutamakan asas keseimbangan antara hak eksklusif pemulia dengan akses publik dalam menggunakan kekayaan intelektualnya. Kemudian hal tersebut juga didukung dengan tujuan untuk meningkatkan keanekaragaman hayati dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Akan tetapi hal tersebut memiliki dampak negatif yang dapat terjadi jika varietas tersebut dikelola oleh perusahaan agroindustri. Suatu perusahaan agroindustri yang memiliki daya produksi besar dapat mengelola atau mengeksploitasi varietas tanaman yang sudah

¹⁸ Dwi Afni Maileni, 2010, "Aspek Hukum Perlindungan Varietas Tanaman Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman", *Tesis Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara*, Sumatera Utara, h. 110.

berakhir jangka waktu perlindungannya dan menjadi milik publik demi keuntungannya sendiri. Dalam hal ini persaingan ekonomi juga dapat terjadi kesenjangan, dimana suatu perusahaan agroindustri dapat mengatur harga jual yang sangat rendah dengan kuantitas dan kualitas produksi yang sangat tinggi. Hal ini tidak hanya berdampak pada petani berskala kecil yang menggunakan varietas tersebut untuk meningkatkan strata ekonominya untuk menjadi lebih baik, namun juga sangat berdampak pada pemulia varietas tanaman yang sudah mengeluarkan tenaga, pikiran, biaya, dan waktu dalam memulia varietas tersebut yang masih menggunakan dan mengelola varietasnya walaupun telah berakhir jangka waktu perlindungannya.

Potensi kerugian yang dapat timbul diatas merupakan celah atau keterbatasan yang terdapat dalam UU PVT dalam memberikan perlindungan bagi pemulia varietas tanaman. UU PVT sebagai salah satu instrumen hukum yang melindungi hak pemulia diharapkan dapat memerhatikan potensi kerugian yang dapat terjadi tersebut. Salah satu bentuk yang dapat dilakukan merupakan pembaharuan terhadap UU PVT dalam memberikan batasan terhadap penggunaan varietas tanaman yang telah menjadi domain publik. Batasan yang diterapkan terfokus terhadap pengklasifikasian domain publik yang dapat menggunakan varietas tanaman tersebut, misalnya klasifikasi terhadap petani skala kecil dengan petani skala besar (perusahaan agroindustri). Bahwa batasan tersebut dapat berupa perjanjian lisensi, izin, pemberian royalti, serta batasan jumlah produksi yang dilakukan oleh suatu perusahaan agroindustri terhadap pemulia, dimana hal ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan pertumbuhan ekonomi di lingkungan masyarakat yaitu dengan memerhatikan petani dengan skala kecil dan yang terpenting adalah memberikan kesan perlindungan terhadap pemulia yang jangka waktu perlindungan varietas tanamannya telah berakhir.¹⁹

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat disampaikan oleh penulis dari penelitian ini ialah bahwa perlindungan hukum yang diberikan oleh negara terhadap pemulia atas varietas tanamannya melalui UU Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman

¹⁹ *Ibid* hal 112.

KETERBATASAN PERLINDUNGAN HAK EKONOMI PEMULIA OLEH UU NO. 29 TAHUN 2000 TENTANG PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN

merupakan bentuk dukungan dan penghargaan negara terhadap pemulia. Bentuk perlindungan yang diperoleh oleh pemulia merupakan hak eksklusif atas kekayaan intelektualnya yang dimana pemulia dapat mengolah varietas tanamannya dengan tujuan meningkatkan mutu ekonomi kehidupannya. UU PVT menetapkan jangka waktu perlindungan terhadap pemulia varietas tanaman yang disesuaikan dari Pasal 19 UPOV yaitu pada Pasal 4 UU PVT yang dimana masa perlindungan yang diberikan kepada pemulia dibagi menjadi dua jenis yaitu 20 tahun untuk tanaman semusim dan 25 tahun untuk tanaman tahunan. Limitasi yang ditetapkan tersebut memiliki tujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan pemulia dengan kepentingan umum. Akan tetapi, limitasi tersebut juga menimbulkan dampak buruk yang dapat terjadi terhadap pemulia dilihat dari segi hak ekonominya yang dalam hal ini adalah varietas tanaman yang telah habis jangka waktu perlindungannya dan sudah menjadi domain publik. Habisnya jangka waktu perlindungan suatu varietas tanaman menandakan bahwa varietas tersebut dapat digunakan oleh semua orang tanpa harus meminta izin atau membayar royalti kepada pemulia yang dalam hal ini perusahaan agroindustri yang memiliki lahan luas dan daya produksi tinggi dapat menggunakan dan mengeksploitasi varietas tersebut demi kepentingannya sendiri.

Saran

UU PVT sebagai salah satu instrumen hukum sepatutnya melakukan reformasi atau pembaharuan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pemulia dengan lebih memerhatikan potensi kerugian hak ekonomi yang dapat timbul apabila suatu varietas telah habis masa perlindungannya dan menjadi domain publik yang dalam hal ini, pengklasifikasian domain publik merupakan langkah preventif untuk melindungi pemulia dari kerugian hak ekonomi.

DAFTAR REFERENSI

Buku

Ramandhan, Citra. Siregar, Fitri Yanni Dewi dan Wibowo, Bagus Firman. Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual (Sumatera Utara, Universitas Medan Area Press, 2023), 117.

Jurnal

- Lestari, Emi Indah. Kholis Roisah, dan Adya Paramita Prabandari. "Perlindungan Hukum Terhadap Varietas Tanaman Dalam Memberikan Kepastian Hukum Kepada Pemulia Tanaman." *NOTARIUS* 12, No 2 (2019): 972-984
- Fauzi, Fahrul. "Perlindungan Hukum Bagi Pemulia Dan Varietas Tanaman Dalam Kerangka Hukum Perlindungan Varietas Tanaman Di Indonesia." *Wijaya Putra Law Review* 2, No. 2 (2023): 96-116.
- Pratiwi, Arini Yunita. Muhamad Amirulloh, dan Anita Afriana. "Harmonisasi Hukum Ketentuan Lisensi Wajib (Compulsory License) Perlindungan Varietas Tanaman Di Indonesia." *Jurnal Poros Hukum Padjajaran* 2, No. 2 (2021): 284-301.
- Islamy, Muhammad Fidel Castro Al. Bezhky Meizul Putra "Urgensi Ratifikasi *International Covention For The Protection Of New Varieties Of Plants* Tahun 1991 Dalam Upaya Memberi Perlindungan Varietas Tanaman Di Indonesia." *Projustisia* 3, No. 1 (2023): 104-118.
- Ihsan, Muhammad, 2021, "Perlindungan Hukum Bagi Pemulia Varietas Tanaman (Petani) Pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan." *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 8, No. 3 (2021): 867-880.
- Purwandoko, Praseto Hadi dan Imanullah, Moch Najib. "Perlindungan Variets Tanaman Sebagai Salah Satu Bentuk Perlindungan Hak Ekonomi Para Pemulia Tanaman Menuju Ketahanan Pangan Nasional." *Yustisia* 2, No. 3 (2013): 83-96.
- Purwanto, Iwan dan Gorda, Tini Rusmini. "Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Gambar Yang Diambil Dari Internet Untuk Manfaat Ekonomi." *Jurnal Analisis Hukum* 2, No. 2 (2019): 194-210.
- Kusuma, Brian. "Perlindungan Terhadap Varietas Tanaman Sebagai Bagian Hak Kekayaan Intelektual Menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000" *Lex Privatum* 6, No. 6 (2018): 131-135.
- Irianti, Yuliana Diah Warsiki Susi. "Perlindungan Dan Pemanfaatan Varietas Tanaman Melalui Perjanjian Benefit Sharing." *Rechtidee* 12, No. 1 (2017): 1-25.

KETERBATASAN PERLINDUNGAN HAK EKONOMI PEMULIA OLEH UU NO. 29 TAHUN 2000 TENTANG PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN

Skripsi

Harahap, Ayu Mayang Sari. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Pemulia Varietas Tanaman (Studi Penelitian Pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara)", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, (2022).

Wilis, Tegar Prakosa. "Analisis Yuridis Syarat Baru Dan Unik Dalam Pengujian Varietas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, (2015).

Tesis

Dwi Afni Maileni, 2010, "Aspek Hukum Perlindungan Varietas Tanaman Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman", Tesis Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Sumatera Utara, h. 110.

Windi Anandari, 2014, "Implementasi Asas Keseimbangan Dalam Perlindungan Varietas Tanaman Di Indonesia", Tesis Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, h. 32.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412

Website

Am Badar & Am Badar, "Mengenal Sejarah Perlindungan Varietas Tanaman dan Perbedaannya dengan Paten", 2021, diakses dari <https://ambadar.com/id/insights/patent/mengenal-sejarah-perlindungan-varietas-tanaman-dan-perbedaannya-dengan-paten/#:~:text=Meskipun%20Undang%2DUndang%20Paten%20Tahun,Perlindu>

[ngan%20Varietas%20Tanaman%20\(PVT\).&text=Jika%20Anda%20memiliki%20pertanyaan%20lebih,@ambadar.co.id](mailto:ngan%20Varietas%20Tanaman%20(PVT).&text=Jika%20Anda%20memiliki%20pertanyaan%20lebih,@ambadar.co.id)

Sumber Lainnya

Tim Pengkajian Hukum. "Perlindungan Varietas Tanaman Lokal Dalam Hukum Nasional dan Internasional." Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2011).

Jawaban Pemerintah Atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Terhadap Rancangan Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman Tanggal 19 Juli 2000.